



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Naskah Urgensi

**Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur
dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

I. Latar Belakang dan Urgensi Penyusunan

1. Kondisi Aktual

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 dengan tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut menuntut kesinambungan kepemimpinan pada setiap jabatan, termasuk pada saat suatu jabatan mengalami kekosongan sementara atau pejabat definitifnya berhalangan menjalankan tugas.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pejabat yang berwenang di lingkungan Kemenko Infra menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dan/atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada jabatan yang kosong atau ditinggalkan sementara oleh pejabat definitifnya. Sepanjang periode Januari sampai dengan Februari 2026, tercatat terdapat 7 (tujuh) jabatan yang diisi oleh Plt. di lingkungan Kemenko Infra.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sampai saat ini belum mengatur pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. Akibatnya, pegawai yang merangkap tugas dan tanggung jawab jabatan definitif yang kosong tersebut belum memperoleh kompensasi atas beban kerja tambahan yang secara nyata dilaksanakannya.

Sebagai tindak lanjut kebutuhan tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan surat Nomor S-860/MK.03/2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal Persetujuan Izin Prinsip Pemberian Tambahan Tunjangan Kinerja bagi Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Persetujuan izin prinsip tersebut menjadi dasar bagi Kemenko Infra untuk menuangkan kebijakan pemberian tambahan tunjangan kinerja bagi Plt. dan Plh. ke dalam suatu norma hukum yang bersifat mengikat, yaitu melalui perubahan atas Permenko Nomor 10 Tahun 2025.

2. Kerangka Hukum

Penyusunan rancangan Permenko ini didasarkan pada kerangka hukum sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

3. Norma dan Kebijakan Nasional Terkait

Selain kerangka hukum di atas, terdapat norma dan kebijakan nasional yang relevan menjadi acuan, yaitu:

- a. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2022, khususnya Pasal 5 ayat (4), yang mengatur bahwa masa penugasan Plt. paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali masa penugasan. Ketentuan mengenai jangka waktu dan mekanisme penunjukan Plt./Plh. merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Negara sehingga tidak perlu diatur ulang dalam Permenko ini, namun menjadi acuan dalam merumuskan syarat minimal jangka waktu penjabatan untuk memperoleh tambahan tunjangan kinerja;
- b. kebijakan penggajian berbasis kinerja (merit system) dan reformasi birokrasi yang mensyaratkan bahwa setiap beban kerja dan tanggung jawab tambahan yang diemban pegawai diberikan kompensasi yang wajar dan proporsional, sejalan dengan praktik pemberian tambahan tunjangan kinerja bagi Plt./Plh. yang telah diterapkan di berbagai kementerian/lembaga lain sebagai bentuk penyetaraan standar remunerasi.

4. Permasalahan yang Harus Diatasi

Berdasarkan uraian kondisi aktual dan kerangka hukum tersebut, teridentifikasi beberapa permasalahan yang harus diatasi melalui penyusunan rancangan Permenko ini, yaitu:

- a. terdapat kekosongan norma dalam Permenko Nomor 10 Tahun 2025 karena belum mengatur pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh., sehingga pemberian tambahan tunjangan kinerja sebagaimana telah disetujui secara prinsip oleh Menteri Keuangan belum memiliki dasar hukum untuk dilaksanakan;

- b. belum terdapat kejelasan mengenai mekanisme pemberian tambahan tunjangan kinerja bagi pegawai yang telah menjabat sebagai Plt. pada periode sebelum Permenko perubahan ini ditetapkan, khususnya pada periode Januari dan Februari 2026 yang mencakup 7 (tujuh) jabatan Plt.;
- c. terdapat perbedaan penggunaan istilah antara "tunjangan kinerja tambahan" dan "tambahan tunjangan kinerja" yang perlu diselaraskan dengan terminologi yang digunakan dalam surat izin prinsip Menteri Keuangan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya;
- d. belum terdapat pengaturan mengenai besaran tambahan tunjangan kinerja, syarat jangka waktu minimal penjabatan, serta perlakuan dalam hal pegawai ditunjuk sebagai Plt./Plh. pada lebih dari 1 (satu) jabatan secara bersamaan; dan
- e. tanpa pengaturan yang eksplisit, terdapat potensi disparitas perlakuan dan ketidakpastian hukum bagi pegawai yang ditunjuk sebagai Plt./Plh., yang dapat berdampak pada menurunnya motivasi kerja dan efektivitas pelaksanaan tugas pada jabatan yang dirangkap.

5. Urgensi Kebutuhan Penyusunan Permenko

Pengaturan mengenai pemberian tambahan tunjangan kinerja bagi Plt./Plh. dibutuhkan agar pelaksanaan kebijakan yang telah disetujui secara prinsip oleh Menteri Keuangan memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat, sejalan dengan amanat Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kewenangan menteri dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian.

Tambahan tunjangan kinerja merupakan bentuk penghargaan (reward) yang proporsional atas beban kerja dan tanggung jawab tambahan yang secara nyata diemban oleh pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. Pemberian kompensasi tersebut diharapkan dapat mendorong motivasi kerja, menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan pada jabatan yang kosong atau berhalangan, serta mencegah stagnasi administrasi dan pelayanan di lingkungan Kemenko Infra.

Selain itu, pengaturan yang jelas dan terukur mengenai syarat, besaran, dan mekanisme pemberian tambahan tunjangan kinerja diperlukan untuk mencegah risiko temuan pengawasan atas pengeluaran anggaran yang tidak memiliki dasar hukum, serta untuk menjamin bahwa penunjukan Plt./Plh. dan pemberian kompensasinya dilaksanakan secara akuntabel selama didasarkan pada Surat Keputusan penunjukan oleh Menteri. Dengan demikian, penyusunan Perubahan Permenko ini merupakan kebutuhan yang mendesak untuk menindaklanjuti persetujuan izin prinsip Menteri Keuangan serta untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Infra secara berkesinambungan.

II. Tujuan Penyusunan Peraturan

Penyusunan rancangan Perubahan Permenko ini bertujuan untuk:

1. memberikan dasar hukum bagi pemberian tambahan tunjangan kinerja kepada pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas dan/atau Pejabat Pelaksana Harian di lingkungan Kemenko Infra, sebagai pelaksanaan atas persetujuan izin prinsip Menteri Keuangan Nomor S-860/MK.03/2025;
2. menjamin kepastian hukum dan keseragaman perlakuan dalam pemberian tambahan tunjangan kinerja bagi Pejabat Pelaksana Tugas dan/atau Pejabat Pelaksana Harian di lingkungan Kemenko Infra;
3. menyelaraskan terminologi dan substansi pengaturan tunjangan kinerja dengan kebijakan Menteri Keuangan serta praktik yang berlaku pada kementerian/lembaga lain;
4. mendorong efektivitas dan kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kemenko Infra melalui pemberian insentif yang wajar bagi pegawai yang merangkap jabatan; dan
5. menjadi pedoman teknis administratif bagi unit kerja terkait dalam memproses pembayaran tambahan tunjangan kinerja bagi Pejabat Pelaksana Tugas dan/atau Pejabat Pelaksana Harian.

III. Pokok Pengaturan

Perubahan yang dirancang bersifat sisipan (insersi) terhadap Permenko Nomor 10 Tahun 2025 dan tidak mengubah struktur norma yang telah berjalan, dengan menambahkan 1 (satu) bagian baru dalam Bab II serta menyisipkan 2 (dua) pasal baru. Pengaturan difokuskan secara terbatas pada aspek pemberian tambahan tunjangan kinerja bagi Plt./Plh., dan tidak mengatur mekanisme penunjukan maupun jangka waktu penugasan Plt./Plh. itu sendiri, mengingat hal tersebut merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Negara. Adapun sistematika penambahan substansi pada rancangan permenko tersebut sebagai berikut:

1. Menambahkan Bagian Keempat setelah Bagian Ketiga dalam Bab II, yaitu "Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian", sebagai kerangka norma baru bagi ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B.
2. Menyisipkan Pasal 7A yang mengatur pemberian tambahan tunjangan kinerja bagi Plt./Plh., dengan pokok pengaturan sebagai berikut:
 - a. pegawai yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian dapat diberikan tambahan tunjangan kinerja;
 - b. tambahan tunjangan kinerja diberikan kepada Plt./Plh. yang menjabat dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan kalender dan berlaku kelipatannya;
 - c. besaran tambahan tunjangan kinerja ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan kinerja jabatan yang dirangkap bagi pegawai yang merangkap jabatan setingkat, dan sebesar selisih antara tunjangan kinerja jabatan definitif dengan tunjangan kinerja jabatan yang dirangkap bagi

- pegawai yang merangkap jabatan 1 (satu) tingkat di atas jabatan definitifnya; dan
- d. dalam hal pegawai ditunjuk sebagai Plt./Plh. pada lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu tambahan tunjangan kinerja yang jumlahnya lebih besar.
3. Menyisipkan Pasal 7B yang mengatur mekanisme pembayaran dan penghentian tambahan tunjangan kinerja, dengan pokok pengaturan sebagai berikut:
- a. pembayaran tambahan tunjangan kinerja bagi Plt./Plh. dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah bulan penugasan; dan
 - b. pemberian tambahan tunjangan kinerja dihentikan apabila pegawai yang ditunjuk sebagai Plt./Plh. diberhentikan dari penugasan tersebut.
4. Menetapkan bahwa Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan konsekuensi bahwa pembayaran tambahan tunjangan kinerja hanya dapat dilaksanakan setelah Permenko perubahan ini ditetapkan dan diundangkan

IV. Penutup

Demikian Naskah Urgensi ini disusun sebagai bahan pertimbangan dan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dengan harapan dapat segera ditetapkan guna memberikan dasar hukum yang pasti bagi pemberian tambahan tunjangan kinerja kepada Pejabat Pelaksana Tugas dan/atau Pejabat Pelaksana Harian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.